

**BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM UPAYA MEMPERSIAPKAN
KETAHANAN KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Oleh:
AGNES NOR FEBRIA
NIM. 18102020026**

**Dosen Pembimbing:
SLAMET, S.Ag, M.Si
NIP. 196912141998031002**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESEAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-210/Un.02/DD/PP.00.9/02/2022


Tugas Akhir dengan judul : **BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM UPAYA MEMPERSIAPKAN KETAHANAN KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGNES NOR FEBRIA
 Nomor Induk Mahasiswa : 18102020026
 Telah diujikan pada : Senin, 24 Januari 2022
 Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
 Slamet, S.Ag, M.Si
 SIGNED

Valid ID: 616a365570f12




Penguji I
 Dr. Irsyadunnas, M.Ag
 SIGNED

Valid ID: 6103a0d2014c3



Penguji II
 Citra Widyastuti, M.Psi.
 SIGNED

Valid ID: 60f6a2e2e00e0



Yogyakarta, 24 Januari 2022
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
 SIGNED

Valid ID: 616a37320940b



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Marsdha Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
 Email: fdk@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
 Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agnes Nor Febria
 NIM : 18102020026
 Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
 Judul Skripsi : "Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Menyiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Daakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2021

Mengetahui:
 Ketua Program Studi

Slamet, S.Ag., M.Si.
 NIP. 19691214 199803 1 002

Pembimbing Skripsi

Slamet, S.Ag., M.Si.
 NIP. 19691214 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Nor Febria
NIM : 18102020026
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Januari 2022

Yang menyatakan



Agnes Nor Febria

NIM. 18102020026

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Nor Febria
NIM : 18102020026
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis tidak menuntut kepada jurusan/prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Atas Pemakaian Jilbab Dalam Ijazah Strata Satu Saya). Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pertanyaan ini penulis buat dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 18 Januari 2022

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Agnes Nor Febria

NIM. 18102020026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda Nur

Kamid dan Ibunda Sri Hartini

Terimakasih untuk curahan kasih sayang dan segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis sampai di titik ini.



MOTTO

“Terbentur Terbentur Terbentur Terbentuk”¹

(Tan Malaka)



¹Tan Malaka, *Madilog (Materialisme, Dialitika, Logika)*, (Jakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Masyarakat, 1974), hlm. 36.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Menyiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin Di KUA Kapanewon Depok”. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam yang patut dijadikan sauna tauladan dan penyemangat hidup.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dorongan dan bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Slamet, S.Ag.,M.Si., selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, memberikan pemahaman, pengarahan, memberikan motivasi, arahan dan bimbingan dengan sabar
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Nur Kamid dan Ibu Sri Hartini selaku orang tua penulis yang telah mencurahkan dan mengorbankan segalanya demi lancarnya perkuliahan penulis hingga sampai di titik ini.
6. Teruntuk Almarhumah Simbah, Hj. Suharti yang selalu memberikan motivasi baik itu lahir dan batin, materi maupun immateri demi cucunya hingga akhir hayat beliau. Alfaatihah.
7. Ade-adekku tercinta, terkasih dan tersayang. Tulipia, Bimantara, dan Derrida yang selalu menjadi support system bagi penulis.
8. Abah Kyai Fattah dan Ibu Nyai Nisrinun Ni'mah yang telah membimbing penulis selama di pondok pesantren.
9. Seluruh kerabat yang telah memotivasi dan memberi semangat penulis.
10. Sahabatku In, Tyas, Firda yang sudah menjadi sahabat dan support system terbaik selama perkuliahan
11. Sahabat-sahabatku Al-Lubna (Mba Heni, Mba Firda, Cupang, Nana, Mba Risa, Lisa, Wila, Ulya, Anaitu, Mba Ayu) yang selalu menjadi moodboster penulis.
12. Kakak-kakakku (Mba Rifa, Mba Muna, Mba Laily, Mas Syihab, Sigit, Mas Faris) yang senantiasa mendampingi dan melindungi penulis agar selalu semangat dan tidak cidro terus menerus.
13. Keluarga Besar Bimas Islam Kementerian Agama Sleman yang telah membantu dalam penelitian penulis
14. Seluruh staff KUA Kapanewon Depok yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.

15. Keluarga Besar PAC IPNU IPPNU Kapanewon Depok yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis
16. Keluarga Besar PC IPNU IPPNU Kabupaten Sleman yang selalu memberi dorongan kepada penulis untuk bisa survive hidup.
17. Teman-teman pondok (Hulwi, Syafa, Mba Maya, Mba Nurul, Safira, Muti, Rohmah) yang selalu mendengarkan curahan hati dan sambutan penulis.
18. Teman-teman Ikamaru Dimanapun kalian berada, KKN Tanggamus Lampung, Pengurus Pondok Sunni Darussalam.
19. Kepada segenap masa lalu yang sudah memberi semangat dan motivasi kepada penulis bahwa tidak selamanya sakit hati harus diratapi, kita perlu bangkit untuk menyelesaikan skripsi.
20. Kepada semua teman seperjuangan yang sedang dan akan menyelesaikan skripsi semoga selau dilancarkan

Yogyakarta, 13 Januari 2021

Penulis



Agnes Nor Febria

NIM. 18102020026

ABSTRAK

Agnes Nor Febria (18102020026). Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin DI Kantor Urusan Agama Kapnewon Depok Kabupaten Sleman Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan pasti memiliki berbagai keresahan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Padahal kesiapan fisik dan mental harus disiapkan sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Calon pengantin yang memiliki keresahan dan kecemasan tersebut akan berdampak pada kehidupan pasca nikah, sehingga diperlukan bimbingan pra nikah sebagai upaya mempersiapkan ketahanan keluarga calon pengantin. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berupaya mengungkap, mendeskripsikan metode dan materi bimbingan pra nikah yang diberikan oleh penyuluh bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun analisisnya dengan *deskriptif-kualitatif*, data yang telah terkumpul disusun dan diklarifikasikan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah metode individu yaitu percakapan pribadi dan metode kelompok yang terdiri dari diskusi kelompok, teknik sosiodrama dan psikodrama serta *group teaching*. Juga terdapat lima materi yang berada dalam bimbingan pra nikah tersebut yaitu menyiapkan keluarga sakinah, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola psikologis dinamika kehidupan berkeluarga dan manajemen konflik, mengelola kebutuhan keluarga, dan menjaga kesehatan reproduksi. Sedangkan subjek yang peneliti ambil adalah Pegawai KUA, Penghulu Madya, Staff BP4 DIY, Staff BKKBN Sleman, Penyuluh Kesehatan, juga dua sampel calon pengantin.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Ketahanan Keluarga, Calon Pengantin

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dari penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	43
BAB II	53
BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON DEPOK.....	53
A. Letak dan Keadaan Geografis KUA Kapanewon Depok.....	53
B. Visi, Misi, Motto, dan Janji layanan KUA Kapanewon Depok.....	53
C. Struktur Kepengurusan Staff KUA Kapanewon Depok	55
D. Dinamika Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KUA Kapanewon Depok	56

E. Data Pernikahan dan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	60
F. Data Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	61
G. Angka Perceraian di KUA Kapanewon Depok.....	62
H. Profil Subyek.....	63
BAB III.....	69
METODE DAN MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM UPAYA MEMPERSIAPKAN KETAHANAN KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN DI BP4 KUA KAPANEWON DEPOK	69
A. Metode Bimbingan Pra Nikah.....	70
B. Materi Bimbingan Pra Nikah	73
BAB IV	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
C. Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR LAMPIRAN.....	105
DOKUMENTASI FOTO	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur Kepengurusan Kua Kapanewonan Depok	56
Tabel 2. 2 Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk dan Isbat KEMENAG KAB. Sleman Bulan November 2021	60
Tabel 2. 3 Data Cerai	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Organ Reproduksi Pria	87
Gambar 3. 2 Organ Reproduksi Perempuan	88
Gambar 3. 3 <i>Pre Test</i> Calon Pengantin atas nama Nur Kholifah.....	92
Gambar 3. 4 <i>Pre Test</i> Calon Pengantin atas nama Rahmat Abdul Suntoro.....	92
Gambar 3. 5 <i>Post test</i> Calon Pengantin atas nama Nur Kholifah	94
Gambar 3. 6 <i>Post test</i> Calon Pengantin atas nama Rahmat Abdul Suntoro.....	94
Gambar 3. 7 <i>Pre test</i> Calon Pengantin atas nama Karina Rizki.....	95
Gambar 3. 8 <i>Pre test</i> Calon Pengantin atas nama Al Rosyid Angga.....	95
Gambar 3. 9 <i>Post Test</i> Calon Pengantin atas nama Al Rosyid Angga.....	96
Gambar 3. 10 <i>Post Test</i> Calon Pengantin atas nama Karina Rizki Dwi	97

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Data Diri.....	105
LAMPIRAN 2 : Pedoman Observasi	106
LAMPIRAN 3: Pedoman Dokumentasi.....	108
LAMPIRAN 4: Pedoman Wawancara.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam tugas akhir ini adalah “Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman”. Sebelum peneliti menguraikan bahasan lebih lanjut, peneliti berusaha memberikan penegasan beberapa istilah penting untuk menghindari adanya salah pengertian pada judul ini. Adapun penegasan masing-masing istilah judul yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pra Nikah secara istilah terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan pra nikah. Secara etimologis istilah Bimbingan merupakan alih bahasa dari bahasa inggris: “guidance”, yang merupakan bentuk infinitif atau bentuk masdar dari kata kerja “to guide” yang berarti : menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi istilah bimbingan secara etimologis berarti : pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain ke jalan yang benar²

² M Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal.18

Pra merupakan awalan atau prefik yang bermakna sebelum.³ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi⁴ Bimbingan Pra Nikah yang dimaksud adalah kegiatan pemberian penyuluhan atau nasehat kepada laki-laki maupun perempuan yang akan mlangsungkan pernikahan. Bimbingan Pra Nikah secara istilah terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan pra nikah. Bimbingan adalah suatu upaya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.⁵

Pra Nikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Maka Bimbingan Pra Nikah adalah suatu upaya pemberian petunjuk dan nasihat pada masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara resmi.

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 Bab I point 15 disebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna

³ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 607

⁴ *Ibid*, hal. 614

⁵ M Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal.18

hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Yang dimaksudkan dalam penelitian, ketahanan keluarga sangat diperlukan dalam supaya dapat menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Ketahanan keluarga merupakan gambaran kemampuan keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

3. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan⁶

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud secara keseluruhan dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman” adalah suatu penelitian tentang pelaksanaan upaya pemberian petunjuk pada masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami

⁶ Depag. *Korps Penasihatannya Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Departemen Negara RI, 2004)

istri secara resmi berkaitan dengan ketahanan keluarga agar dapat menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. di BP4 Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan berkedudukan sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tenteram dan rasa kasih sayang antar suami istri. Anak dari keturunan hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup rumah tangga. Namun apa yang menjadi tujuan pernikahan tidak terlaksanakan, dikarenakan banyaknya permasalahan, ketidakserasian, ketidakcocokan karena memang tidak mempunyai kesiapan mental dari segi moril maupun materil merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan kontrak sosial.

Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari hal kecil sampai hal besar, dari yang sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian. Penyebabnya bisa berawal dari kesalahan pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan serta pada saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga menjadi tidak baik, seperti yang diharapkan. Masalah yang timbul menyebabkan kegoncangan jiwa (mental)

sehingga tidak sedikit suami istri dan anak yang mengakhiri hidup mereka dengan tragis.⁷

Banyak keluarga di Indonesia yang mengalami kerentanan sehingga tidak mampu mencapai kesejahteraan yang di inginkan. Masalah ketahanan keluarga merupakan masalah krusial yang harus mendapat perhatian khusus dari segenap pemangku kebijakan dan seluruh rakyat Indonesia harus berpartisipasi didalamnya, karena ketahanan keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional dan keberlangsungan sebuah bangsa.⁸

Keluarga sebagai suatu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan atau kerentanan (Family vulnerability) yang berasal dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (Potential damage). Gangguan atau ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi dan lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman yang ada. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁹

⁷ M Rif'al Muna Fahmi. "*Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri*", Skripsi (Yogyakarta: Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2009) hal. 4-5

⁸ Herein puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 4.

⁹ Ibid, hlm. 5

Di Indonesia angka perceraian mencapai nilai rata-rata kurang lebih dua ratus ribu pasang pertahun atau sekitar 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahunnya. Oleh karena hal tersebut, bimbingan pranikah bagi calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berujung pada perceraian dan ketidak harmonisan keluarga.

Data dari kementerian agama menyebutkan bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2009 sampai dengan 2016 angka perceraian mengalami tren kenaikan berkisar antara 16% hingga 20%. Hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, bahwa dari sekitar dua juta peristiwa perkawinan yang terjadi sejak tahun 2011 sampai 2016, pasangan nikah yang melakukan perceraian di pengadilan agama mencapai tiga ratus ribu lebih, bahkan dari data ini terlihat adanya lonjakan angka perceraian yang tinggi, dua kali lipat jika dibandingkan sejak tahun 2006.¹⁰ Tak terkecuali di Kapanewon Depok yang tingkat perceraianya cukup tinggi di Kabupaten Sleman.

Melihat kondisi permasalahan keluarga yang semakin kompleks maka diperlukan pihak ketiga untuk menetralkan atau menjadi penengah atas permasalahan yang dihadapi oleh suami istri. Nasihat dan pembinaan bisa berasal dari berbagai pihak atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintahan yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan pernikahan yang tujuannya agar mampu memberikan nasihat, bimbingan, atau panduan untuk mengatasi atau mencegah masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga. Layanan bimbingan

¹⁰ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi ...* hlm. vii.

pra nikah dan KUA bisa menjadi alternatif bagi calon pengantin untuk dapat memahami dan mengatasi akan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Tugas KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman bersifat cermat, teliti, komunikatif dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang mau menikah. Hal ini merupakan syarat awal terbentuknya ketahanan dalam hidup keluarga. tidak menghendaki adanya korban penipuan dan kesalahan disebabkan salah satu pasangan yang mau menikah yang berniat merugikan salah satu pihak. Peran KUA Kapanewon Depok sangatlah penting bagi masyarakat dalam mempersiapkan mental calon pasutri yaitu sebagai bimbingan preventif akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan dan sebagai bimbingan kuratif yaitu menangani pasutri yang berselisih.¹¹

Alasan mengapa memilih KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman adalah di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman karena tempat tersebut terdapat permasalahan yang ingin diteliti. Uraian di atas mendorong penulis mengadakan upaya untuk mengkaji metode dan materi bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan dan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana metode dalam proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA dalam mempersiapkan ketahanan keluarga bagi calon pengantin di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman?

¹¹ *Ibid*, hlm. 7

2. Apa saja materi dalam proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA dalam mempersiapkan ketahanan keluarga bagi calon pengantin di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman?

D. Tujuan dari penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diketahui dari rumusan masalah yang sudah tertulis di atas, bahwa tujuannya yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis metode dan materi dalam proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam mempersiapkan ketahanan keluarga bagi calon pengantin di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Bimbingan Dan Konseling Islam tentang Bimbingan Pra Nikah untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti juga masyarakat luas tentang ketahanan keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti sejauh ini, peneliti tidak menemukan penelitian berupa penelitian tesis ataupun jurnal penelitian sebelumnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengkaji tentang “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok”. Tetapi di sisi lain, peneliti menemukan adanya kemiripan dengan peneliti lainnya. Adapun penelitian-penelitian yang dipandang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini yaitu :

1. Penelitian karya Siti Roiatun yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Dalam penelitian ini memperoleh hasil tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dilaksanakan pada tanggal 6, 16 dan 26. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilakukan dengan memberikan materi undang-undang perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah, materi tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Japah adalah media lisan. Selain itu media yang digunakan adalah media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara yang berupa

ceramah, dan nasehat-nasehat oleh para pembimbing kepada calon pengantin¹².

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teori bimbingan pranikah dan analisis dalam penelitian dengan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel kedua, yaitu penelitian terdahulu fokus pada pencegahan perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada materi dan metode bimbingan pra nikah.

2. Penelitian Karya Isman Muhlis yang berjudul “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”. Pada Penelitian ini, mendapatkan hasil bahwa strategi manajemen bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Tompobulu yakni, calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang diatur dalam aturan agama, harus mengikuti kursus calon pengantin dengan membawa permohonan untuk mengikuti catin untuk mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus BP4.¹³

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teori tentang bimbingan pra nikah. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas manajemen bimbingan pra nikah, dalam

¹² Siti Roiatun, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Skripsi (Semarang: Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2012), hal. 82

¹³ Isman Muhlis, *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, (Makassar : Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas DAKWAH DAN komunikasi, UIN Alauddin, 2015), hal. 74

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sedangkan penelitian ini fokus pada materi bimbingan pra nikah dan langkah-langkah pemberian bimbingan pra nikah.

3. Penelitian karya Hapipah yang berjudul “Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Dalam penelitian ini, mendapatkan hasil bahwa proses bimbingan pra nikah yang berlangsung di KUA Ciputat adalah sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat dan pemberian nasihat atau yang disebut bimbingan. Tahap pemberian penasihatan dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga. Dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama.¹⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teori tentang bimbingan pra nikah dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, penelitian ini fokus terhadap materi bimbingan pra nikah.

4. Penelitian karya Rezi Irhas yang berjudul “Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Bimbingan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan

¹⁴ Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi (Jakarta: Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 60

masalah keluarga, Namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya adalah focus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokusnya adalah pembinaan keutuhan keluarga, sedangkan penelitian ini focus pada materi dan metode bimbingan pra nikah.

5. Penelitian karya Hafisa Idayu yang berjudul “Konseling Pra Nikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun AJARAN 2017/2018 Uin Sunan Ampel Surabaya”. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kurangnya kesiapan mental menuju pernikahan karena belum memahami secara mendalam ilmu tentang pernikahan.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pra nikah. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel dan objek

¹⁵ Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi (Aceh : Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), hal. 88

¹⁶ Hafisa Idayu, *Konseling Pra Nikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun AJARAN 2017/2018 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA*, Skripsi (Surabaya: Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hal. 117

penelitian terdahulu fokusnya adalah konseling pra nikah pada mahasiswa psikologi semester VIII, dan penelitian ini adalah fokusnya bimbingan pra nikah calon pengantin.

6. Penelitian karya Susanti Nadeak yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan AGAMA Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)” Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas bimbingan pra nikah dikantor urusan agama medan petisah (studi kasus keluarga bapak Adessie Rony) memberi dampak dalam memantapkan hubungan keluarga bapak Adessie Rony.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah dan merupakan penelitian studi kasus. Perbedaannya terdapat teknik analisis data. Penelitian terdahulu memakai analisis data kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

G. Landasan Teori

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Guidance. Guidance berasal dari kata kerja *To Guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. Menurut

¹⁷ Susanti Nadeak, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan AGAMA Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony). Skripsi (Medan : Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, 2017), hal. 52

Robert L. Gibson dalam bukunya *“Introduction to Guidance mengemukakan bahwa Guidance as” the process of assisting individuals in making life adjustment.* Menurut Miller F.W. dalam bukunya *“Guidance Principle and Services”* yang dikutip oleh Moh.Surya, bimbingan diberi batasan sebagai berikut:

“Guidance is the process of helping individuals achieve the self understanding and self direction necessary to make the maximum adjustment to school, home community.”

Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahannya yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat.¹⁸

Bimbingan pra nikah merupakan upaya untuk membantu calon pengantin (catin) oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan pra nikah menurut Brammer dan Shostrom merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Bimbingan pra nikah memiliki peranan penting

¹⁸ Moh. Surya, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Bandung: Cv. Ilmu, 1995), hal. 15

di dalam menciptakan keluarga bahagia. Karena itu dalam bimbingan pra nikah haruslah mencapai tujuan bimbingan pranikah yang hendak dicapai.¹⁹

Bimbingan pernikahan atau yang biasa disebut (marriage counseling) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang profesional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui caracara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah upaya memberikan bantuan atau masukan kepada calon pengantin sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

b. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

1. Membantu individu memahami hakekat pernikahan.
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan.

¹⁹Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang : Penerbit Universitas, 2010), hal. 154

3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan.
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat).

Tujuan bimbingan pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

²⁰ A. Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), hal. 56

c. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah

Dalam bimbingan pra nikah memiliki beberapa unsur-unsur yang mampu menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pemberian petunjuk pada masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara resmi. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek Bimbingan Pra Nikah adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dan menentukan keberhasilan bimbingan pra nikah. Subjek bimbingan pra nikah dalam penelitian ini adalah pegawai KUA, pemateri bimbingan pra nikah yang terdiri dari Staff BP4 DIY, Staff BKKBN Sleman, penyuluh kesehatan, dan dua sampel calon pengantin. Alasan memilih subjek dari pegawai KUA dan dari beberapa instansi adalah karena sebagai pemateri atau narasumber dalam bimbingan pra nikah tersebut. Sedangkan calon pengantin yang dijadikan subjek adalah karena calon pengantin adalah asli warga kapanewon Depok.

2) Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasehatan kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami istri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih

serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri. Objek yang akan dibahas dalam peneliti disini adalah metode dan materi bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

3) Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:²¹

- a) Pengertian pernikahan
- b) Tujuan pernikahan
- c) Hikmah pernikahan
- d) Pelaksanaan pernikahan
- e) Hubungan suami dan istri
- f) Hubungan antar anggota keluarga
- g) Harta dan warisan
- h) Pemaduan (polygami)
- i) Perceraian, talak dan rujuk
- j) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri
- k) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

²¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

4) Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif disini maksudnya adalah antara kondisi, waktu, tempat, dan akomodasi berjalan seimbang dan beriringan, sementara efisien adalah istilah yang dimaksudkan untuk pencapaian suatu hasil. Menurut teori Asumsi Syakir bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah terdapat beberapa metode, yaitu:²²

- a) Metode individual
 - a. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseling.
 - b. Kunjungan ke rumah (home visit), konselor mengadakan dialog dengan klien.
 - c. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.
- b) Metode kelompok
 - a. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang memiliki masalah yang sama

²² Asumsi Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), hal. 99

- b. Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan memperagakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- c. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah psikologis. Marintis Yamin, menyatakan metode sosiodrama atau bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi siswa dengan melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia lakoni.²³

Menurut Ahmad Munjin Nasih tujuan metode sosiodrama yaitu²⁴

- a) Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain.
- b) Agar dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab.
- c) Agar dapat belajar bagaimana mengambil keputusan secara spontan dalam situasi kelompok.
- d) Untuk merangsang kelas agar berfikir dan memecahkan masalah.

Menurut Hamdani menyatakan bahwa kelebihan metode sosiodrama adalah:²⁵

- a) Siswa lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran.
- b) Karena bermain peran sendiri, mereka mudah memahami masalahmasalah sosial tersebut.

²³ Marintis Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi* (Jakarta : Gunung Persada Press,2006), hal. 15

²⁴ Munjin, Ahmad Nasih dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)

²⁵ Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*.(Bandung : Pustaka Setia, 2011). hlm 268

- c) Dengan bermain peran sebagai orang lain, siswa dapat menempatkan diri seperti watak orang lain.
- d) Siswa dapat merasakan perasaan orang lain sehingga menumbuhkan sikap saling perhatian.

Menurut Basyiruddin Usman mengemukakan bahwa kekurangan metode sosiodrama adalah sebagai berikut : ²⁶

- 1) Banyak menyita waktu atau jam pelajaran.
- 2) Memerlukan persiapan yang teliti dan matang.
- 3) Kadang-kadang siswa berkeberatan untuk melakukan peranan yang diberikan karena alasan psikologis seperti rasa malu, peran yang diberikan kurang cocok dengan minatnya dan sebagainya.

Langkah-Langkah Penerapan Metode Sosiodrama Menurut Armai Arief mengemukakan bahwa Langkah-langkah penerapan metode sosiodrama sebagai berikut : ²⁷

- a. Menentukan secara pasti situasi masalah.
- b. Menentukan pelaku atau pemeran.
- c. Permainan sosiodrama atau peragaan situasi.
- d. Menghentikan peragaan setelah mencapai klimaks.
- e. Menganalisa dan membahas permainan peran.
- f. Mengadakan evaluasi.

²⁶ Basyiruddin Usman. *Media Pendidikan*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002). hlm. 52

²⁷ Armai Arif. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. (Jakarta: Penerbit Ciputat Pers, 2002), hlm. 181

d) Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

3. Metode tidak langsung

a) Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.

b) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, televisi, dan sebagainya.

5) Sarana

Sarana adalah adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan pekerjaan²⁸

Jadi, sarana dalam bimbingan pra nikah adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang membantu upaya dalam pemberian petunjuk pada masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

²⁸ A.S Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1992) hal : 119

6) Hambatan

Hambatan adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Jadi, hambatan dalam bimbingan pra nikah segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai pemberian petunjuk pada masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara resmi di BP4 Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

2. Pernikahan

a. Pengertian

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).²⁹ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰ Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Hai pemudapemudi barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, hlm.109, dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 10

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal. 9

sesungguhnya pernikahan itu akan memejamkan mata terdapat orang yang tidak halal dilihatnya. Dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia puasa, karena sengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ “Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; Setiap orang berharap mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Antara suami dan isteri yang syah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.

³¹ Departemen Negara RI, Bahan penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000) hal. 117.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas yang dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai isteri atau suami dalam berumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan isteri.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.”³²

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.

³² Sudarsono, *Op.Cit.* hal. 24.

c) Khutbah Nikah

Khutbah nikah dibacakan atau disampaikan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan dan lebih baik sebelumnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Khutbah nikah diawali dengan hamdalah, syahadat dan shalawat, beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis serta nasihat yang berhubungan dengan pernikahan dan penjelasan tentang tujuan pernikahan untuk mencapai rumah tangga bahagia.

d) Aqad Nikah

Aqad nikah merupakan proses adanya ijab qobul atau serah terima dari penghulu atau wali dari pihak perempuan kepada pengantin laki-laki agar dapat melangsungkan ibadah pernikahan dengan sah sesuai syari'at Islam.

e) Hikmah pernikahan

Hikmah pernikahan merupakan tujuan mengapa pernikahan tersebut dilakukan, tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi tetapi juga mencakup urusan ukhrowi. Menurut Sudarsono berikut adalah beberapa hikmah dalam pernikahan:³³

a) Untuk mendapatkan keturunan (anak)

Mendapatkan keturunan atau generasi selanjutnya bagi keluarga merupakan tujuan poko pernikahan. Untuk itulah Allah menciptakan syari'at dalam pernikahan. Tanpa keturunan, bumi ini akan kosong dan tidak berpenghuni. Sedangkan nafsu atau syahwat yang dimiliki oleh

³³*Ibid, hal. 9*

laki-laki dan perempuan adalah faktor pendorong agar bumi ini memiliki penghuni dan tidak terjadinya kekosongan.

b) Untuk membentengi diri dalam mengendalikan nafsu

Dengan pernikahan, nafsu atau syahwat dapat dikendalikan kepada pasangan yang telah halal. Dengan cara demikian, kita menjadi tidak memberikan peluang kepada syaitan untuk melakukan tipu dayanya. Kenikmatan yang diperoleh laki-laki dan perempuan ketika melakukan hubungan suami istri merupakan kenikmatan yang bernilai ibadah.

c) Untuk Menimbulkan ketenangan jiwa

Bertemu dan bernesraan antara suami dan istri bisa menenangkan dan menentram jiwa dan mampu menumpuhkan perasaan gembira. Apabila suasana yang tenang, tentram, dan bahagia itu tumbuh, ibadah yang akan dilaksanakan akan lebih khusyuk dan bergairah. Bersenda gurau dan bercumbu rayu dengan keluarga merupakan salah satu bentuk sunah Rasul yang dilakukan beliau sepanjang hayatnya. Apabila ketenangan jiwa sudah didapat, maka kehidupan kedepannya akan lebih bahagia dan merasa tentram kehidupan keluarganya ataupun kehidupan di masyarakatnya.

3. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian

Ketahanan Keluarga terbentuk dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. *Ketahanan* berasal dari akar kata ‘tahan’ yang bermakna tetap keadaannya, kuat atau sanggup menanggung sesuatu. Ketahanan berkaitan dengan/perihal tahan (kuat), kekuatan (hati/fisik) dan daya tahan.³⁴ Ketahanan adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu proses, tidak hanya dapat mengatasi kesulitan hidup namun juga untuk menciptakan dan mengelola kehidupan yang bermakna, bahkan dapat memberikan sumbangan kepada lingkungannya. Ketahanan juga berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi.³⁵

Ketahanan dapat dibagi dalam tiga tipe, yaitu mengatasi rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan, dan pulih dari trauma. Mengatasi rintangan, contohnya anak yang hidup dalam lingkungan yang bersiko tinggi pada kejahatan atau di lingkungan pelacuran, namun ia dapat tumbuh dewasa tanpa terpengaruh bahkan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ketahanan memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan, contohnya seorang yang tetap berusaha keras meskipun dalam keadaan sakit kronis. Adapun pulih dari trauma contohnya orang yang dapat berfungsi sosial kembali setelah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 1119-1120.

³⁵ Rondang Siahaan, “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Informasi*, Vol. 17. No. 02. Tahun 2012, hlm. 83.

mengalami tekanan dan penderitaan yang berat (seperti berperangan dan kecelakaan).³⁶ Dengan demikian ketahanan merupakan suatu kekuatan positif yang berasal dari dalam diri individu atau keluarga. Kuat dalam menghadapi sesuatu baik fisik atau psikis yang dipandang negatif yang berasal dari luar diri atau keluarganya.

Keluarga yaitu “seisi rumah” yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya.³⁷ Dalam Ilmu Fiqh dikenal dengan *usrah*, *ahlun*, dan *qirabah* yang dalam bahasa Indonesia menjadi kerabat.³⁸ Bahkan Allah memerintahkan dan dihukum wajib untuk menjaga dan memelihara keluarga agar tidak terjerumus kelak ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat *at Tahrim* ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*³⁹

³⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 536.

³⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), hlm. 156.

³⁹ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an ...*, hlm. 560.

Kewajiban ini tentunya didahului dengan menjaga diri sendiri baru keluarga. Penjagaan dari api neraka ini bersifat preventif, yakni membimbing, mengarahkan, dan menasihati agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yang berakibat kemurkaan Allah, sehingga kelak dimasukkan kedalam nerakaNya sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat.

Keluarga merupakan komunitas sosial terkecil yang hidup dalam sebuah rumah tangga melalui proses pernikahan yang sah. Dikatakan keluarga apabila masing-masing anggotanya memiliki peran dan fungsi, ada yang berfungsi sebagai ayah, ibu, dan anak.⁴⁰ Sebuah keluarga terdiri dari paling sedikit dua orang. Keluarga dibentuk dan dibangun dengan landasan perkawinan yang sah. Di dalamnya ada suami, istri, dan anak. Keluarga yang kuat dibentuk dengan dasar jalinan hubungan yang harmonis, saling pengertian, bekerja sama, selalu rukun dan damai dengan satu tekad dan cita-cita untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin.⁴¹ Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 pasal 1, keluarga mengandung pengertian unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁴²

Pada umumnya ketahanan keluarga mengacu kepada proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu kesatuan fungsional.⁴³ Ketahanan merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi resiko,

⁴⁰Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005), hlm. 5.

⁴¹Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 18.

⁴²Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal 1 ayat (10).

⁴³ Rondang Siahaan, *Ketahanan Sosial... Jurnal...* hlm. 85-86.

menanggapinya dengan cerdas, dapat menyesuaikan diri yang pada akhirnya keluar sebagai orang atau keluarga yang berhasil. Tanpa keberanian menghadapi resiko tidak mungkin keberuntungan dapat diwujudkan.

Menurut Undang Undang nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, *Ketahanan keluarga* adalah suatu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴⁴

Menurut Yaumil Agus Achir, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Karena itu, tanggung jawab keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut maka fungsi keluarga meliputi: fungsi cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan.⁴⁵

Lebih lanjut Achir menjelaskan bahwa cara untuk mengetahui ketahanan keluarga dengan mencermati pelaksanaan sejumlah fungsi keluarga. Apabila sebuah keluarga telah mampu secara optimal melaksanakan sejumlah fungsinya, maka keluarga tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan.

⁴⁴Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2016*, (Jakarta: CV. Khatulistiwa, 2016), hlm. 8.

⁴⁵Yaumil Agus Achir, "Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa", *Prisma*, vol. 6, 1999.

Sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi secara optimal, maka sebuah keluarga tersebut memiliki kerapuhan dan kegoyangan eksistensinya.

Adapun menurut Chapman, sebagaimana dikutip oleh Puspitawati, suatu keluarga dipandang memiliki ketahanan keluarga apabila ada lima tanda, sebagai berikut:⁴⁶

1. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan
2. Keakraban antara suami istri menunjukkan kualitas perkawinan yang baik
3. Orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan
4. Suami istri menjadi pemimpin dengan penuh kasih
5. Anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya.

Kelima kondisi yang disampaikan oleh Chapman ini lebih menekankan kepada hubungan internal keluarga, dengan mengedepankan hubungan timbal-balik yang kondusif dan harmonis diliputi suasana kasih sayang (interaksi keluarga). Jalinan komunikasi antara anggota keluarga menjadi syarat mutlak yang harus ada, sehingga ketahanan keluarga akan sulit, atau bahkan tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya komunikasi timbal-balik yang positif, kreatif, hangat, dan penuh kasih sayang.

Menurut Sunarti dan kawan-kawan, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik

⁴⁶Herien Puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Bogor:Institut Pertanian Bogor, 2013), hlm. 2.

maupun psikososial keluarga⁴⁷ Pandangan ini lebih menekankan pada persoalan *manajerial*, yaitu ketrampilan mengelola sumber daya yang ada keluarga. Setiap anggota keluarga diyakini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yang apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan hal yang positif untuk keluarga. Goyah dan runtuhnya ketahanan keluarga disebabkan oleh ketidakmampuan anggota keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul. Oleh karena itu kemampuan mengenali dan memahami potensi positif dalam diri tiap-tiap anggota keluarga menjadi mutlak. Dengan kemampuan yang dimiliki, diharapkan masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Dari beberapa pendapat tentang ketahanan keluarga di atas, dipilih pengertian ketahanan keluarga yang ada dalam Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 dengan tambahan yaitu dinamik dan agamis dan seterusnya. Penambahan kata agamis karena pernikahan sebagai pintu gerbang pembentuk keluarga, pada dasarnya adalah perintah agama yang secara eksplisit harus dicantumkan. Dengan demikian pengertian ketahanan keluarga dalam tulisan ini adalah suatu kondisi agamis dan dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴⁸

⁴⁷Soeradi, "Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga ; Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal", *Jurnal Informasi*, Nomor 6, 1999, hlm. 51.

⁴⁸Yaumil Agus Achir, "Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa", *Prisma*, vol. 6, 1999.

Jika dilihat dari sisi pengertian ketahanan keluarga di atas, terdapat beberapa kata-kata pokok yang patut untuk diperhatikan, yang menjadi

- a. Kondisi agamis yakni berpegang teguh dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, taat dan tunduk dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
- b. Kondisi dinamik yaitu suatu kondisi di mana semua anggota keluarga memiliki sifat penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan (beradaptasi).
- c. Memiliki keuletan dan ketangguhan yakni kuat, tidak mudah putus asa, berkemauan keras serta andal, tabah dan tahan terhadap penderitaan, tekanan, dan sebagainya demi mewujudkan tujuan atau cita-cita.
- d. Kemampuan fisik-material dan psikis-spiritual yaitu dapat menjaga dan mengoptimalkan secara seimbang kebutuhan jasmani dan ruhani.
- e. Mandiri yaitu kemampuan untuk mengolah potensi diri dan keluarga untuk tidak tergantung kepada orang lain.
- f. Harmonis, sejahtera lahir dan batin yaitu selaras seiya sekata penuh dengan kasih sayang, selamat, makmur terbebas dari segala ancaman, tekanan, penderitaan baik secara lahir maupun batin.

Ketahanan keluarga yang terdapat dalam undang -undang ini dibangun di atas lima dimensi yaitu :⁴⁹

⁴⁹ Ibid, hlm. 8

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, yakni keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah, baik dari sisi agama maupun negara, memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah (buku nikah) yang asli suami dan istri. Demikian pula, semua anggota keluarga memiliki akta kelahiran sebagai bukti ikatan dan hubungan keluarga serta hidup bersama dalam satu rumah.
- b. Ketahanan Fisik, yaitu terpenuhi kebutuhan jasmani keluarga, terutama sandang dan pangan.
- c. Ketahanan Ekonomi, yaitu tercukupinya kebutuhan biaya hidup, pendidikan dan papan (tempat tinggal) yang layak.
- d. Ketahanan sosial-psikologi, yaitu terciptanya keharmonisan hubungan keluarga dan taat serta patuh kepada hukum. Keluarga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
- e. Ketahanan sosial-budaya, yakni terjalinnya hubungan yang erat dengan lingkungan, kepedulian antar sesama, berakhlak mulia serta menjalan ajaran agama dengan penuh tanggung jawab.⁵⁰

Lima dimensi inilah pembentuk ketahanan keluarga, sebagai sebuah keluarga ideal. Menurut Wals (1998) sebagaimana dikutip oleh Rondang, bahwa ada beberapa unsur ketahanan keluarga, yaitu:

- a) Sistem Keyakinan Keluarga. Keyakinan keluarga dalam memandang hidup dan kehidupannya, tentang apa yang mesti dilakukan dan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15-22.

tentang masa depan. Keyakinan ini menimbulkan perasaan bersatu bagi keluarga.

- b) Menetapkan arti kemalangan atau kesengsaraan. Pandangan yang sama tentang hal tersebut akan melahirkan sikap saling membantu, tidak apatis atas derita yang dialami oleh anggota keluarga yang lain, sehingga kemalangan dan kesengsaraan dihadapi secara bersama.
- c) Pandangan positif. Selalu melihat sesuatu masalah dari sisi positif, ada hikmah di balik setiap peristiwa. Dengan demikian keluarga selalu optimis, dapat memperoleh dampak positif dari masalah yang mereka hadapi.
- d) Fleksibilitas peran-peran keluarga. Fleksibilitas peran-peran keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga untuk berbagi tanggung jawab dan memikul peran anggota keluarga yang lain yang tidak dapat menjalankan kewajiban dan perannya.
- e) Keyakinan agama dan semangat kebatinan. Keyakinan agama bagi keluarga akan memberikan dorongan dan kemampuan untuk menerima kenyataan yang seringkali tidak cocok dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Agama memberikan arahan dan tujuan hidup, sehingga hidup lebih bermakna.⁵¹

Unsur-unsur ketahanan keluarga dapat saja berkembang, karena kehidupan keluarga juga semakin berkembang. Ketahanan keluarga sebagai sebuah keluarga yang ideal dalam Islam dikenal dengan istilah keluarga sakinah. Secara bahasa

⁵¹ Rondang Siahaan, "Ketahanan Sosial... hlm. 86-89.

sakinah berasal dari Bahasa Arab yaitu *سَكَنَ* yang berarti diam (tidak bergerak), dari kata inilah terbentuk kata *السَّكِينَةَ* yang bermakna ketenangan atau ketentraman.

Menurut Quraish Shihab kata sakinah terambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan mungkin mengalami kegoncangan di luar rumah.⁵² Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.⁵³

Pada buku Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Bidang Urausan Agama Islam Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan menghayati, memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan *akhlakul karimah*.⁵⁴ Dengan demikian perbedaan antara ketahanan keluarga dan keluarga sakinah terletak pada penekanan nilai-nilai keagamaan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia.

⁵²M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 136

⁵³M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 3.

⁵⁴Kanwil Kementerian Agama Prop. DIY, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, (Yogyakarta: Bidang Urais, 2012), hlm. 3

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengandung pengertian bahwa Penghulu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampiri tugas sebagai kepala KUA mengemban tugas pelayanan, pengawasan, dan pembinaan perkawinan dalam rangka memperkuat dan mempertahankan kondisi keluarga yang dinamis memiliki kemampuan fisik-material, mandiri, agamis, harmonis, dan sejahtera lahir batin di wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

Keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin merupakan dambaan setiap orang. Pemerintah cukup memberikan perhatian lebih terhadap terciptanya keluarga seperti yang telah disebutkan di atas. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Undang Undang pada tahun 1992, guna mewujudkan ketahanan keluarga. Lebih dari limabelas tahun telah berlalu dari semenjak dikeluarkan Undang Undang tersebut, pertanyaan yang patut diajukan, “apakah tujuan terwujudnya ketahanan keluarga dalam masyarakat Indonesia telah berhasil? Jika dibanding seajarkan dengan peristiwa perceraian (jika diasumsikan) sebagai puncak klimaks persoalan keluarga, maka ditemukan jawaban, bahwa untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia masih membutuhkan kerja keras oleh semua pihak.⁵⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tidak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik

⁵⁵ Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal 1 ayat (10)

struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan.

Keluarga yang memiliki ketahanan keluarga merupakan keluarga yang memiliki kondisi ideal, namun di sisi lain ketahanan keluarga dapat goyah, rusak, dan bahkan hancur oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakberfungsian sistem keluarga

Sistem keluarga adalah terjadinya komunikasi dua arah yang harmonis antara suami dengan istri atau antara orang tua dan anak. Setiap komponen keluarga berfungsi mengarahkan, membimbing, saling membantu, memberikan perhatian dan kasih sayang. Apabila satu komponen keluarga terganggu, maka sistem keluarga juga terganggu, akhirnya keluarga dipenuhi kehidupan yang penuh emosional. Sebagaimana disampaikan oleh Sofyan S. Wilis dalam bukunya *Remaja dan Keluarga*, bahwa ketidakberfungsian keluarga dapat disebabkan oleh:

- a. Pelanggaran batas-batas dan aturan dalam keluarga

Pada keluarga yang fungsional batas dan aturan tersebut dimengerti dan hormati. Namun pada keluarga yang tidak fungsional terjadi campur aduk perilaku, hilangnya penghormatan, rendahnya toleransi untuk menjunjung kreativitas, kemandirian dan perkembangan anggota keluarga.

b. Terjadinya blok-blok dalam keluarga

Pada keluarga yang tidak fungsional sering terjadi blok-blok, seperti istri bersama ibunya menyerang suami atau bapak dan anak laki-laki memihak kepada ibunya ketika ibunya bertengkar dengan bapaknya.

c. Menurunnya kewibawaan

Menurun atau hilangnya kewibawaan suami istri dikarenakan sikap otoriter, sehingga keluarga tidak berfungsi. Biasanya orang tua yang otoriter menjadikan kreativitas keluarga mati dan anggota keluarga pasif.

2. Keluarga Materialistik⁵⁶

Keluarga materialistik menjadikan tujuan hidupnya semata-mata untuk menumpuk harta kekayaan dengan anggapan bahwa kebahagiaan dapat diraih. Bapak dan ibu sibuk berkerja sehingga anak-anak menjadi terlantar, pendidikan dan pengasuhan anak di serahkan kepada orang lain. Akibatnya anak tumbuh dengan kondisi kejiwaan yang labil, kehilangan kasih sayang.

3. Istri berkuasa

Terkadang lebih rendahnya pendidikan dan penghasilan suami membuat istri kehilangan penghormatan terhadap suami. Suamipun minder di hadapan istrinya. Kondisi seperti ini membuat ketidakberfungsian keluarga.

⁵⁶ Sofyan S. Wilis, *Remaja dan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 36

4. Ketidakharmonisan hubungan individu

Seringkali stres menyebabkan hubungan seksual tidak harmonis dan tidak memuaskan, tetapi karena malu atau mungkin dianggap tidak perlu, akhirnya jarak antara keduanya semakin lebar.⁵⁷

Di samping itu, juga disebutkan oleh Sofyan S. Wilis, terdapat hal lain yang menyebabkan keretakan keluarga, yaitu: beban dan tekanan psikologis, saling curiga, sikap egois, campur tangan pihak ketiga, kebiasaan berjudi dan minuman keras. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berdampak pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁵⁸

Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 37-38

⁵⁸ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga tahun 2016*, (Jakarta: CV. Khatulistiwa, 2016), hlm. 1.

pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

Ketahanan Keluarga adalah tujuan yang hendak diraih, ia berada pada posisi paling atas, ibarat bangunan, ia adalah atap yang memayungi dan melindungi apa yang ada di bawahnya. Atap tidak akan dapat tegak dan berada di posisi atas jika tidak ada penyangganya. Penyangga inilah yang disebut dengan faktor-faktor pendukung (ketahanan-ketahanan) terwujudnya ketahanan keluarga. Terdapat tiang penyangga berupa ketahanan fisik dan psikis, pemenuhan kebutuhan mental spritual, pendidikan, ketrampilan, kasih sayang, pengembangan kemampuan, dan lain-lain. Berbagai penyangga ketahanan keluarga ini terpancang pada landasan yang kokoh berupa kepastian hukum yaitu perkawinan yang sah (legal) yang dibuktikan dengan adanya buku kutipan akta nikah yang lebih dikenal dengan sebutan buku nikah.

Meskipun ketahanan keluarga sudah didukung oleh tiang-tiang penyangga yang kuat, tidak berarti bebas dari guncangan, kerapuhan, bahkan perceraian. Oleh karena itu ketahanan keluarga perlu dijaga agar tiang-tiang penyangga tersebut tahan terhadap guncangan yang mungkin berakibat keretakan. Untuk memperkuat dan memperkokoh diperlukan usaha-usaha

preventif, berupa pembinaan-pembinaan. Pembinaan tersebut ditujukan kepada para calon pembentuk keluarga (remaja dan calon pengantin), mereka yang sering dimintakan saran, nasehat dan pertimbangan, yang dalam tulisan ini adalah para rois, dan pasangan keluarga yang sudah menikah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah, penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ialah menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁵⁹

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Lexy J Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁰ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori

⁵⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), cet-35, hal 239

dan wawasan yang luas agar bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Penelitian kualitatif ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian agar jelas dan dapat dimaknai, mengungkapkan makna dibalik fenomena, dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri karena tidak melakukan pengukuran, tetapi eksplorasi untuk menemukan.⁶¹ Oleh karena itu jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan apa yang ditampilkan di balik fenomena secara rinci dan jelas.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal.293.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati atau dijadikan sasaran.⁶² Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini adalah Bapak Nurul Amri dan Bapak Budi Wardoyo sebagai Pegawai KUA sekaligus Penghulu di KUA Kapanewon Depok, Ibu Mahsunah Syakir sebagai pengurus BP4 DIY sekaligus narasumber, Ibu Angelia Dwi Chandra sebagai staff BKKBN Sleman sekaligus narasumber, dan penyuluh kesehatan dari Puskesmas Kotagede yaitu Ibu Annissa Daris Setyawati, pasangan I atas nama Rahmat Abdul Suntoro dan Nur Kholifah sebagai peserta bimbingan pra nikah sekaligus calon pengantin, pasangan II atas nama Al Rosyid Anggi Satrya dan Karina Rizki Dwi Nastiti sebagai peserta bimbingan pra nikah sekaligus calon pengantin.

Kriteria yang diambil oleh penulis adalah: dikarenakan Pegawai KUA, Staff BP4 DIY, Staff BKKBN Sleman, Penyuluh kesehatan adalah narasumber dari bimbingan pra nikah, sedangkan dua sampel calon pengantin yang diambil adalah warga asli Kapanewon Depok.

b. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.⁶³ Obyek penelitian adalah pokok permasalahan atau fokus

⁶² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka Utama, 1989) , hal. 862

⁶³ Ibid, hal 622

permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi materi dan metode bimbingan pra nikah dalam menyiapkan ketahanan keluarga di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Keterbukaan responden atau dengan kata lain terwawancara memberikan jawaban atau respon secara objektif sangat ditentukan oleh hubungan baik yang tercipta antara pewawancara dengan terwawancara. Rusaknya hubungan baik antara pewawancara dengan terwawancara dapat mengakibatkan kegagalan wawancara yang menyebabkan tidak akan mendapatkan data yang diharapkan.⁶⁴

⁶⁴ Hardani, dkk. *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), hal 140.

Wawancara sendiri dapat terbagi menjadi dua bagian yakni, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah sebelum melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan pertanyaan sesuai dengan data yang ingin digali secara mendalam. Kelebihan dari wawancara terstruktur ialah pertanyaan sistematis sehingga mudah untuk diolah kembali dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliable. Kelemahan dari teknik ini ialah suasana terkesan lebih kaku dan formal. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang dilakukan secara tidak terarah atau tanpa persiapan. Kelebihannya ialah cocok untuk penelitian pendahuluan dan tidak membutuhkan keterampilan bertanya dan dapat memelihara suasana santai. Kelemahannya ialah tidak efisien waktu biaya dan tenaga.⁶⁵

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan wawancara terstruktur guna menggali data secara jelas dan kongret mengenai bimbingan pra nikah pada calon pengantin agar mudah untuk didata dan menghemat waktu. Yang akan dikenai wawancara disini adalah subjek penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Observasi juga bisa disebut sebagai pengamatan.

⁶⁵ Ibid, hlm. 141

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai perilaku konseli, hubungan konseli dengan teman-teman konseli dan lain sebagainya.

Observasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi partisipatif, non partisipatif, dan observasi tak berstruktur. Observasi partisipatif (*participatory observation*) peneliti ikut serta secara langsung dalam kegiatan sebagai yang dibimbing. Observasi nonpartisipatif (*non participatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung, dia hanya berperan mengamati kegiatan. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi⁶⁶

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan observasi non partisipan untuk mencatat dan mengamati hal-hal, perilaku, dan metode bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Maka yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dalam upaya pemberian petunjuk pada masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara resmi di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung

⁶⁶ Ibid, hal. 124

penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.⁶⁷

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara jelas dan konkret mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam upaya pemberian petunjuk pada masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara resmi di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

4. Metode keabsahan data

Teknik pemeriksaan dan keabsahan data merupakan tahap penentu dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menentukan keabsahan validitas data yang telah dikumpulkan maka perlu dilakukan pemeriksaan dan keabsahan data. Salah satu cara untuk mengecek keabsahan data adalah dengan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁸ Triangulasi memiliki beberapa jenis, yaitu Triangulasi teknik, Triangulasi Data, dan Triangulasi Sumber.

- a. Triangulasi teknik, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data dengan permasalahan yang sama. Artinya bahwa data yang ada di lapangan diambil dari beberapa metode atau teknik penelitian yang berbeda dan dapat dilakukan dengan.

⁶⁷ Op.cit, 329

⁶⁸ Hardani, dkk. *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), hal. 23

- a) Observasi, yaitu dengan cara pengamatan langsung di lapangan
 - b) Wawancara, yaitu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang dibahas
 - c) Dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data informasi dalam bentuk buku, arsip, modul materi pelaksanaan bimbingan pra nikah yang mendukung penelitian.
- b. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data sekaligus pengujian kredibilitas data, termasuk pengecekan data dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber data.⁶⁹
- c. Triangulasi sumber ialah teknik uji keabsahan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis triangulasi teknik dan data. Adapun triangulasi teknik diambil data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber diambil dari pegawai KUA, narasumber bimbingan pra nikah, dan penyuluh kesehatan.

5. Metode Analisis data

Adapun jenis penelitian deskriptif ialah menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, hlm.315.

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

a). Pengumpulan Data Mengolah dan mempersiapkan data.

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b) . Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

c) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

d). Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap

pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁷⁰



⁷⁰ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. (USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014), hal. 17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang Bimbingan Pra Nikah dalam upaya menyiapkan ketahanan keluarga Bagi Calon Pengantin di KUA Kapanewon Depok, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua metode bimbingan pra nikah yaitu metode individu yaitu percakapan pribadi dan diskusi kelompok yang terdiri dari teknik sosiodrama dan psikodrama serta teknik *group teaching*. Metode Individu yaitu Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseling. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang memiliki masalah yang sama. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah psikologis.

Sedangkan Materi yang diberikan berjumlah enam materi, yaitu Menyiapkan keluarga sakinah, Menyiapkan Generasi berkualitas, Mengelola kebutuhan keluarga, Manajemen Konflik, dan Menjaga Kesehatan Reproduksi. Lima materi ini mampu menjadi bekal calon pengantin dalam menyiapkan ketahanan keluarga. Karena pada hakikatnya enam materi ini mampu menjadi acuan dalam berumah tangga tidak hanya lahiriyah tetapi batiniyahnya juga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang diharapkan untuk memaksimalkan Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Narasumber

- a. Narasumber lebih memperhatikan calon pengantin yang tidak memahami atas apa yang disampaikan.
- b. Mengadakan evaluasi setelah materi berlangsung, seperti memberikan pertanyaan atas materi yang telah dipaparkan. Agar semua dapat menangkap ilmu yang diberikan.
- c. Memberikan ice breaking tapi tetap bernilai edukasi agar tidak terjadi kebosanan

2. Calon Pengantin

Lebih fokus dan memperhatikan atas apa yang dipaparkan oleh narasumber. Calon pengantin diharapkan datang tepat waktu agar tidak ketinggalan materi.

3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat lebih mencari tau hal-hal terkait masalah ketahanan keluarga bagi calon pengantin, karena di berbagai KUA masih terdapat masalah ketahanan keluarga yang belum kuat dan yang lebih serius dengan obyek dan subyek yang beda.

C. Penutup

Alhamdulillah rabil'amin penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat-Nya, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. terselesaikannya skripsi ini atas pertolongan Allah SWT.

Penulis telah berusaha bahwa karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kepada para pembaca, penulis mohon kritik dan saran demi terciptanya sebuah karya yang lebih bermanfaat.

Kemudian penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis hanya bisa mengucapkan semoga segala rahmat-Nya tetap tercurahkan kepada semua makhluk Nya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Achir, Yaumil Agus, "Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa", Prisma, vol. 6, 1999.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Ciputat Pers, 2002.
- Asrofi, M Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun*. Jakarta: CV. Khatulistiwa, 2016
- Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sleman *Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk, Dan Isbat Kementerian Agama Kabupaten Sleman Bulan November*. 2021
- Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sleman. *Daftar Hadir Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Kapanewon Depok*. 2021
- Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sleman. *Pre Test & Post Test Calon Pengantin*. 2021
- BPS Statistik DIY. *Data Status Perkawinan DIY*. 2021
- BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: BP4 Pusat, 1997.
- Depag, *Korps Penasihatian Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Negara RI, 2004.
- Departemen Negara RI, *Bahan penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama, 1985.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 2001.
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* . Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017.
- Fahmi, M Rif'al Muna, "*Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri*". Skripsi. FDK. Jurusan BKI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Hapipah, "*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*". Skripsi. FDK. Jurusan BPI, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.
- Idayu,Hafisa, "*Konseling Pra Nikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun AJARAN 2017/2018 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA*". Skripsi. FDK, Jurusan BKI, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* . Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- [IDMC DASHBOARD \(jogjaprov.go.id\)](http://jogjaprov.go.id), Rabu, 26 Januari 2021 pukul 10.00 WIB
- Irhas, Rezi, *Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi. Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2018.
- Jabal, *Al-Quran & Terjemahan Mushaf Aisyah*. Bandung : Jabal, 2015.
- Kanwil Kementerian Agama Prop. DIY, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, Yogyakarta: Bidang Urais, 2012.

- KBBI. “Arti Kata “CATIN (Calon Pengantin)” Istilah Kesehatan.” (<http://Kamusalengkap.Com/Kamus/Kesehatan/Arti-Kata/Catin-CalonPengantin/>, Diakses pada 22 Mei 2021, 15.05)
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang : Penerbit Universitas, 2010.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. (USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA cet-35, 2016.
- Ismail Al-Kahlaniy, Muhammad, *Subul al-Salam*,(Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Muhlis, Isman “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*”. Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Alauddin, Makassar, 2015..
- Nadeak, Susanti, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (STUDI KASUS KELUARGA BAPAK ADESSIE RONY)*. Skripsi Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Shihab, Quraish M, *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Partanto, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Penyuluh Kesehatan. *Gambar Organ Reproduksi Pria dan Wanita Kesehatan Reproduksi*. 2021
- BPS DIY, *Data Nikah, Cerai, Menurut Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2021*. Diakses dari [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) pada 31 Januari 2022 pada pukul 16.45
- Prayitno US, Retnaningsih H, Prihatin RB, Prihatin RB, Mulyadi M, Winurini S, et al. *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Sulistyarningsih RE, editor. Jakarta: PT Dian Rakyat, 2016..

- Puspitawati, Herein, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* Bogor: PT IPB Press, 2012
- Rahman, Abdul, *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005.
- Rofiq, A., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gema Media, 2001.
- Roiatun, Siti, "*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*". Skripsi. FDK, Jurusan BPI, UIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Siahaan, Rondang. "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Informasi*, Vol. 17. No. 02. Tahun 2012
- Sodik, Abror. 2015. *Fiqih Keluarga Muslim Yogyakarta : Aswaja Pressindo*
- Soeradi., *Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga ; Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal*, Jurnal Informasi, vol. 6, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Surya, Moh, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: Cv. Ilmu.
- Syaiful Bahri Djamarah. 2014. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Syukir, Asumsi, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*. Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Tohari, Munawwar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta : UII Press, 1992.
- Usman, Basyiruddin, *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1984.
- Wilis, Sofyan S, *Remaja dan Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Yamin, Marintis, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Gunung Persada Press, 2006.